



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN SUKOHARJO

Jl. Rajawali No. 12 Sukoharjo, Kode Pos 57513 Telp. (0271)593012

www.sukoharjo.sukoharjokab.go.id, e-mail : kecsukoharjo@sukoharjokab.go.id

CAMAT SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKOHARJO
NOMOR: 188/01.58/I /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

CAMAT SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. |
| KEDUA | : | Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Sukoharjo. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2022



:

Lampiran : Keputusan Camat Sukoharjo
 Nomor : 188/01.58/I/2022
 Tanggal : 6 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

Instansi	:	Kecamatan Sukoharjo
Tugas	:	Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum 2. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 5. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan 7. Pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan 8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemrintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan 9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan 10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey terhadap responden yang dilayani	Camat	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Presentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	= (20% dikalikan capaian program I + 20% dikalikan capaian program II + 20% dikalikan capaian program III + 20% dikalikan capaian program IV + 20% dikalikan capaian program V)	Camat	Laporan Monev

	1.2 Meningkatnya kualitas apatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP PD	NA	Camat	E-SAKIP
--	---	----------------	----	-------	---------

